

## HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI LANDASAN KEKUASAAN YANG TERORGANISIR

Arif Mardatillah<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

[mardatillah.arif2000@gmail.com](mailto:mardatillah.arif2000@gmail.com)<sup>1</sup>; [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 02 26, 2023  
Revision 02 27, 2023  
Accept 02 28, 2023

#### Kata kunci:

Terorganisir  
Pemerintah  
Negara

### ABSTRAK

Tentunya dalam penyelenggaraan bernegara haruslah memiliki sebuah dasar yang jelas dalam mengatur untuk keberlangsungan dalam bernegara. UUD 1945, menjadi dasar pokok dalam hukum yang sistematis, dinamis dan terarah sebagai alat pengatur yang secara luas bisa digunakan untuk mengatur baik untuk pembagian kekuasaan maupun kewenangan. Dalam sebuah aturan, haruslah sesuai dengan keadaan dimana hukum tersebut diterapkan yakni kondisi masyarakat, karena diambil dari norma yang berlaku dimasyarakat, Pancasila menjadi hukum dasar atau konstitusi yaitu sebuah ketetapan yang dari setiap sila menjadi arah dari Negara atau wewenang kepada yang diamanahkan konstitusi untuk menjalankan tugas pemerintahan sebuah Negara yang dimana semua kewenangan tugas dan fungsi tersebut dirangkum menjadi hukum tata Negara merupakan sistem dari administrasi yang merupakan persyaratan dalam prosedur dalam bernegara secara terorganisir dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan, yang tertata dengan baik dan saling berhubungan. Haruslah ada batasan yang dapat ditempuh dan ada batasan yang tak dapat diganggu gugat karena Negara kesatuan republik Indonesia memiliki kekuasaan atas tiga kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif agar tiga kekuasaan tersebut berjalan dengan baik dan saling terkoneksi maka, perlu suatu aturan yang menata tugas dan wewenang serta hak dari kekuasaan tersebut supaya saling terjaga satu sama lain. Dan tidak bentrok dalam menjalankan tugas dan fungsi dari lembaga yang secara sistematis dan terorganisir tersebut.

## 1. PENDAHULUAN

Dilihat dari perjalanan berdirinya sebuah bangsa di dunia, pasti ada proses dari kemauan dari bangsa tersebut, agar tidak dijajah dan lepas dari jajahan bangsa lain yang seenaknya menetap dan mengatur bangsa itu ditempat tanah kelahirannya dan wilayahnya. Dan solusinya ialah dari bangsa tersebut menjadi sebuah Negara, dan syarat dari Negara untuk berdiri tidaklah mudah begitu saja pasti ada syarat dan harus dipenuhi yaitu ada wilayah dan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut dan memiliki pemimpin serta ada lembaga sebagai sarana dan prasarana yang ada, selain itu haruslah ada pembagian kekuasaan dan aturan yang mengatur bangsa itu agar segala tindak tanduk dari masyarakat yang ada dinegara itu tertib.

Adapun hukum dasar yang melandasi bangsa itu dalam berjalan ialah sesuatu yang diambil dari kebiasaan bangsa itu, kondisi wilayah dan masyarakat. Negara kita saja, Indonesia yang majemuk akan keberagaman dari aspek-aspek yang banyak. dan dapat bersatu oleh semangat yang timbul rasa senasib sepenanggungan yang sama sama dijajah oleh bangsa lain dan kedaulatan dari negara ini sebagai acuan untuk berkembang dan diakui keberadaan bangsa itu oleh bangsa lain agar tidak menjajah, agar terbentuk sebuah Negara, wilayah itu harus ada syarat hukum yang jelas sebagai pengatur Negara sebagai dasar agar dalam menjalankan Negara itu berjalan sesuai harapan sebagai cita-cita masyarakat yang tinggal di wilayah bangsa tersebut yang lahir dari tanah nya sendiri.

Dari kalimat UUD 1945 yang menjadi konstitusi atau hukum dasar sudah menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan adapun dalam menjalankan pemerintahan yang dikelola oleh anak bangsa yang diberi amanah oleh undang-undang dalam lingkup tugas dan fungsi serta wewenang adapun politik kenegaraan dibagi juga sebagai pelengkap. sebagai anak bangsa pengabdian bagi bangsa dengan menjalankan tugas Negara adalah tugas dari setiap anak bangsa yang nantinya menjadi bagian dalam pemerintahan. dalam hal ini tentu kita sebagai generasi penerus bangsa harus tau apa yang menjadi dasar Negara. Ini dapat berjalan dan apa saja rangkuman dari isi segala peraturan, tugas, fungsi dan wewenang yang dikemas, menjadi sebuah

aturan hukum yang tentu dipelajari sebagai acuan dalam sistem Negara dan pemerintahan , sehingga bisa berjalan dan dipatuhi, tujuannya agar kita dan semuanya dapat menjadi tau akan sebuah Negara dan pemerintahan serta dapat menjadi sebagai sarana ilmu pengetahuan dalam bersikap dan berpikir.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah Library Research dengan pendekatan Kualitatif, sumber data dari penelitian ini yaitu diperoleh dari buku dan jurnal.cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara membaca literatur yang ada

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Definisi Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

#### a. L.J Van Apeldoorn

Menurutnya hukum tata Negara ialah hukum Negara yang terbagi menjadi definisi arti sempit dan luas, hukum Negara luas ialah administrasi dan yang arti sempit ialah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan.

#### b. Cornelis Van Vollenhoven

Menurut nya hukum tata Negara ialah sebuah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan sebuah badan atau lembaga sebuah organ dalam Negara dan diberikan wewenang kepada lembaga tersebut untuk membagi sebuah pekerjaan pemerintah.

### 3.2. Pengertian Hukum Tata Negara Secara Umum

Hukum tata negara (*Droit constitutionnelle*/prancis, *constitutional law*/inggris, *staatsrecht*/belanda,*Versasungsrecht*/jerman) dari empat bahasa tersebut bahwa hukum tata Negara memiliki sebutan dari beberapa Negara dan definisi dari hukum tata Negara tersebut ada beberapa macam ,yaitu seperangkat aturan yang memiliki kaidah dalam mengatur organisasi Negara dalam tatanan pemerintahan yang berisi alat perlengkapan Negara yang dalamnya terdapat tugas dan fungsi serta wewenang.

### 3.3. Hukum Tata Negara di Indonesia

Hukum tata di Indonesia dimulai pada beberapa periode dalam beberapa masa,dari masa penjajahan belanda ,jepang , sampai periode proklamasi. Periode ini merupakan periode yang utama karena indonesia saat itu sudah menjadi sebuah Negara yang masih dalam proses pengakuan atas kedaulatannya dan dititik itulah sebuah perjuang atas berdirinya sebuah Negara,berlangsung.karena dari tahap seringkat ke tahap republik,bahkan memang banyak sekali catatan sejarah yang begitu panjang sampai sekarang. yang mempunyai beberapa perbedaan dari masa ke masa serta berkembang yakni sebuah perubahan dari beberapa hal yang menjadi dasar pokok dalam kekuasaan sebuah negara

### 3.4. UUD 1945 Sumber Hukum Ketatanegaraan

Tentunya tak asing lagi bagi kita dalam sebuah dasar yang terdapat dalam konstitusi Negara yang isinya merupakan pandangan filosofis bangsa Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. dan konstitusi tersebut dinamakan pancasila yang berisi lima dasar pokok dalam bernegara diabadikan dalam arti lambang Negara. Dalam pancasila dan dalam UUD 1945 tercantum sebuah aturan yang mengatur dalam bernegara serta lembaga dalam Negara. Dan aturan dasar tersebut terjadi beberapa perubahan sesuai dengan kondisi Negara saat itu yang masih dalam proses membangun. Hukum tata Negara adalah suatu judul dari isi kenegaraan suatu bangsa yang terangkum secara lengkap dan dinamis serta beragam akibat suatu rumusan yang dikeluarkan sebagai ketetapan yang ada oleh para pendiri bangsa itu sendiri. yang pada zaman nya memegang peranan penting atas proses berdirinya sebuah Negara yang terus akan dievaluasi dari aspek relevannya jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan pada suatu periode tertentu.

Dan akan terus berubah dan dinamis karena tuntutan zaman yang terus berubah dengan pemikiran yang akan terus bertambah, sehingga menjadi suatu ide baru yang akan dikembang kan oleh para pemikir, dan pemegang kekuasaan yang diberi wewenang untuk menjalankan suatu amanah yang relatif memiliki jenjang waktu., dituntut untuk memberikan hasil berupa ketetapan yang merupakan hasil dari proses, berpikir dalam merumuskan suatu tugas pemerintahan yang berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

Hukum tata Negara menjadi kekuasaan yang terorganisir,karena ada peranan UUD 1945 yang turun menjadi sebuah dasar dalam ketetapan lembaga yang membantu kekuasaan politik untuk berjalan sesuai porsi

dan tugas .dengan diaturnya suatu undang-undang, bukan hanya sebagai aturan, akan tetapi dasar untuk berdirinya suatu lembaga yang membantu proses jalannya pemerintahan suatu Negara. yang diatur juga lembaga tersebut lewat undang-undang yang telah sepakati dari lembaga tinggi Negara untuk lembaga Negara dibawah naungannya

### **3.5. Kekuasaan Politik Hasil Dari Ketetapan Suatu Negara**

Dalam kekuasaan politik ada beberapa pembagian kekuasaan yakni eksekutif, yaitu presiden yang memiliki hak dan wewenang diatur oleh UUD 1945 dan menerbitkan suatu peraturan yang berupa undang undang turunan dari lembaga ini yang dinamakan perpu dan ada juga legislatif juga yang merupakan lembaga Negara yang dalam prakteknya memiliki kewenangan dominan membuat undang-undang untuk diterapkan seluruh lembaga bentukan eksekutif dan dibawahnya

Serta akan diuji juga oleh lembaga yudikatif yang bertugas menguji apakah undang-undang tersebut sesuai dengan UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara yang amat dipatuhi oleh segenap anak bangsa karena disitulah mengandung nilai-nilai dari bangsa itu sendiri terkait identitas bangsa Indonesia yang beragam yang akan berkembang dari pemikiran serta bahkan kini sekarang Negara republik indonesia telah mandiri dalam menentukan arah bangsa nya yang akan dibawa kearah dasar negaranya. karena sangat sesuai dengan kondisi bangsanya yang majemuk dan beragam dan ditambah suatu keinginan rakyat yang akan dipenuhi hak nya karena dasar kedaulatan yang telah dirumuskan dan sepakati oleh Negara bahwa kedaulatan ditangan rakyat, maka rakyat yang memimpin sesamanya dalam periode yang dibatasi agar tidak melanggar ketentuan dari dasar Negara yang memberikan kewenangan bagi rakyat itu sendiri yang beri amanah oleh undang-undang turunan dari bangsa itu sendiri.

### **3.6. Pembentukan Lembaga Negara**

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) memiliki beberapa lembaga yang ada akibat beberapa proses yang panjang dari Negara ini yang berumur 77 tahun yang sebentar lagi pada tanggal 17 agustus 2023 akan berumur 78 tahun, dan tentu lembaga Negara tersebut ada dasar pembentukannya.

#### **a. Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR)**

Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1958, berlakulah lagi UUD 1945 dan dibentuklah MPR berdasarkan penpres nomor 2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS yang diterbitkan pada tanggal 22 juli 1959 dan lembaga ini terus berkembang melalui perubahan dari era presiden pertama sampai sekarang.

#### **b. Dewan perwakilan rakyat (DPR)**

Setelah terbentuknya negara RIS maka berlakulah konstitusi RIS pada saat itu yang memberlakukan DPR sebagai lembaga perwakilan politik ditambah senat perwakilan daerah yang berjumlah 150 orang sebagai perwakilan dari Negara bagian, karena saat itu Negara Indonesia menjadi negara serikat, dan pada tanggal 17 agustus 1950 negara yang awalnya RIS menjadi Negara kesatuan namun masih menjalankan UUDS 1950 dan pada tanggal 29 september 1955 terlaksanalah pemilihan umum yang memilih anggota DPR dan kemudian setelah ada dekrit presiden 5 juli 1958 yang menandai berlakunya UUD 1945 terbitlah penpres nomor 1 1959 tentang dewan perwakilan daerah yang mengharuskan DPR hasil pemilihan 1955 harus patuh UUD 1945 walaupun pemilihan nya hasil UUDS 1950 dan DPR terus berkembang serta ada perubahan dari tahun 1955 sampai sekarang.

#### **c. Lembaga kehakiman**

Setelah ada amandemen terhadap UUD 1945 ke III yang tercantum Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka tentunya ada suatu kekuasaan kehakiman yang mengadili setiap pelanggaran hukum dan menindak lanjuti perihal tersebut maka keluarlah UU No 35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memberikan kekuasaan kepada MA terkait kebijakan satu atap selama 5 tahun dan harus selesai,pada tahun 2004 terbitlah UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mencabut UU No 14 tahun 1970 dan UU No 35 tahun 1999 kemudian seiring berjalannya waktu terbitlah UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaam kehakiman menindaklanjuti sudah tidak berlakunya lagi UU No 35 tahun 2004 karena terwujudnya kekuasaan kehakiman.

## **4. KESIMPULAN**

Dari paparan yang sudah dituangkan,bisa ditarik sebuah pendapat bahwa hukum tata Negara ini sudah dianut dibeberapa zaman, baik zaman pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan Negara republik Indonesia dan setiap periode memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan perkembangan zaman tersebut yang kian berubah ubah dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Dan cakupan hukum tata Negara sangat luas serta mengambil persepektif dari Negara lain terkait filosofi,pendapat hukum dan lain-lain yang di dicerna oleh pemikir bangsa sehingga makna dari pemikiran luar itu sama tapi produknya yang berbeda disamping menyesuaikan dengan keadaan sekarang cakupan perihal tersebut yakni dari sosial,politik,serta pemikiran dari beberapa paparan yang dirangkum sebagai ulasan penelitian ini disini kita mendapat suatu yang

kita harapkan sedari awal yakni bahwa dalam ketatanegaraan kita ada proses tahap dalam menuju sistem yang terorganisir atau terorganisasi, yaitu memiliki dasar filosofis yang jelas dan arah bangsa dan ada proses dalam kenegaraannya dari periode ke periode yang terus berubah zamannya dan terjadi perubahan dalam penyesuaian dalam zaman sehingga bisa kita sebut sesuatu yang dinamis dan tersistem sehingga jadi kekuasaan yang terorganisir.

## REFERENSI

- Dian Aries Mujiburohman, "PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA" (n.d.): 8-9.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal.2.
- Bagir Manan (Editor.Ni'matul Huda),konvensi ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH UII press, 2006), hal. 35
- A.Hamid S.Attamimi,"pancasila; cita hukum dalam kehidupan bangsa indonesia ",dalam Moerdiono dkk, pancasila sebagai ideology dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara(Editor:oetoyo oesman dan Alfian),Jakarta BP-7 pusat, 1996),hal 69-70
- Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," AHKAM 2, no. 1 (March 1, 2023): 60-61.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 27-38
- B.N. Marbun, sebagaimana dikutip Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 41.
- <sup>1</sup> Lihat: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 1 UU KK.